

## **Kepastian Hukum Pada Penanganan Tindak Pidana Pencucian**

**Rajarif Syah Akbar Simatupang, Muhammad Yusrizal**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: [rajarifsyahakbarsimatupang@gmail.com](mailto:rajarifsyahakbarsimatupang@gmail.com)

### **Abstrak**

Pencucian uang atau *money laundering* adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram. Uang yang dimaksud adalah berasal dari tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana. Cara yang digunakan antara lain dengan memasukkan tersebut ke dalam sistem uang keuangan (*financial system*) sehingga uang tersebut dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 (UU TPPU) merupakan sarana untuk mewujudkan harapan banyak pihak sebagai hukum untuk mengantisipasi berbagai pola kejahatan yang mengarah pada kegiatan pencucian uang. Adapun yang menjadi sasaran dalam UU TPPU ini adalah mencegah dan memberantas sistem atau proses pencucian uang dalam bentuk placement, layering dan integration. Kemudian karena sasaran utama dalam kegiatan pencucian uang adalah lembaga keuangan bank maupun non-bank, maka sasaran pengaturan dari UU TPPU ini meliputi peranan-peranan aktif dari lembaga-lembaga ini untuk mengantisipasi kejahatan pencucian uang.

**Kata Kunci: Kepastian Hukum, Tindak Pidana Pencucian Uang.**

### **Abstract**

*Money laundering is a series of activities that are a process carried out by a person or organization against illicit money. The money in question comes from criminal acts, with the intention of hiding or disguising the origin of the money from the authorities authorized to take action against criminal acts. The methods used include entering it into the financial system so that the money can be removed from the financial system as halal money. Law Number 8 of 2010 (UU TPPU) is a means to realize the hopes of many parties as a law to anticipate various crime patterns that lead to money laundering activities. The targets of the TPPU Law are to prevent and eradicate the money laundering system or process in the form of placement, layering and integration. Then because the main targets in money laundering activities are banking and non-bank financial institutions, the regulatory targets of the TPPU Law include the active roles of these institutions to anticipate money laundering crimes.*

**Keywords: Legal Certainty, Money Laundering Crime.**

### **A. Pendahuluan**

Pencucian uang atau *money laundering* adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram. Uang yang dimaksud adalah berasal dari tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana. Cara yang digunakan antara lain dengan memasukkan tersebut ke dalam sistem uang keuangan (*financial system*) sehingga uang tersebut dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.<sup>1</sup> Pencucian uang secara sederhana merupakan suatu upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang atau dana yang dihasilkan dari suatu aksi kejahatan atau hasil tindak pidana sehingga seolah-olah tampak menjadi harta kekayaan yang sah. Sebagaimana tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

---

<sup>1</sup> Raden Muyazin Arifin, *Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia: Peran Profesi Advokat Sebagai Pihak Pelapor Terhadap Unusual Transaction*, (Banyuwangi: LPPM Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng, 2021), Hlm. 1

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dimana diketahui terdapat 26 jenis kategori tindak pidana asal.<sup>2</sup>

Pencucian uang atau *money laundering* adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram. Uang yang dimaksud adalah berasal dari tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana. Cara yang digunakan antara lain dengan memasukkan tersebut ke dalam sistem uang keuangan (*financial system*) sehingga uang tersebut dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal. Pencucian uang secara sederhana merupakan suatu upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang atau dana yang dihasilkan dari suatu aksi kejahatan atau hasil tindak pidana sehingga seolah-olah tampak menjadi harta kekayaan yang sah. Sebagaimana tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dimana diketahui terdapat 26 jenis kategori tindak pidana asal.

Dalam rangka memenuhi kriteria aman dalam FATF, peraturan yang dibuat Indonesia untuk tindak pidana pencucian uang pertama kali yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemudian diamendemen dengan UU TPPU No. 25 Tahun 2003 lalu direvisi kembali menjadi UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang secara tegas dan melahirkan lembaga untuk mengawasi informasi keuangan yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang ditugaskan untuk mengoordinasikan pelaksanaan UU TPPU guna mencegah dan memberantas pencucian uang di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang menganut sistem berkembang di dataran Eropa. Fokus utama hukum civil law adalah penggunaan aturan hukum yang bersifat tertulis.

Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian.<sup>3</sup> Metode penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara alami, baik kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental dan non-eksperimental, interaktif dan non-interaktif. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>4</sup> Analisis bahan hukum dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif yang digunakan untuk menjelaskan peristiwa hukum, bahan hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan hukum penafsiran.<sup>5</sup> Analisis bahan hukum adalah dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis method*) yang dilakukan oleh menguraikan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan penafsiran dalam diskusi.<sup>6</sup> Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan masalah, yaitu dengan pendekatan hasil dari kajian empiris teoritis dengan melihat berbagai pendapat para ahli, penulis dan kajian hukum dan peraturan yang berkaitan dengan masalah berdasarkan prinsip hukum dan merumuskan definisi hukum. Dalam penelitian kualitatif, proses perolehan data sesuai dengan tujuan penelitian atau masalah, dipelajari secara mendalam dan dengan pendekatan holistik.<sup>7</sup>

## **B. Pembahasan**

---

<sup>2</sup> Kiagus Ahmad Badaruddin, *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2016*, (Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Indonesia, 2017), hlm. 2

<sup>3</sup> Koto, I., Hati, L. P., Manurung, A. S., & Siregar, A. S. (2024). Islamic Holy Days: The Contention of Rukyatul Hillal and Hisab Hakiki Wujudul Hilal Disputes for Muslims in Indonesia. *Pharos Journal of Theology*, 105(2).

<sup>4</sup> Ramadhani, R., Hanifah, I., & Wajdi, F. (2024). Presidential Decree Number 62 of 2023: Distortion Regulation or Acceleration Solution for Agrarian Reform?. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 24 Dyartha Anindya Nugraheini. "Kerjasama Badan Narkotika Nasional Dengan United Nations Office On Drug And Crime Dalam Menanggulangi Perdagangan Gelap Narkotika Dari Iran Ke Indonesia 2009-2013 (1), 031-042.

<sup>5</sup> Faisal, F., & Simatupang, N. (2022). The Strengthening Position and Functions of Waqf on Nadzir as an Independent Institution. *Jurnal Akta*, 9(2), 232-241.

<sup>6</sup> Zainuddin, Z. (2023, March). Development Of Constitutional Law In Indonesia. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (pp. 1780-1785).

<sup>7</sup> Simatupang, R. S. A. (2024). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan. *Jurnal Yuridis*, 11(1), 54-63.

Perkembangan tindak pidana pencucian uang semakin kompleks, ia melintasi batas-batas yurisdiksi, dan menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor. Mengantisipasi hal itu, *Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering* badan dunia yang mengurus cuci-mencuci uang, telah mengeluarkan standar internasional sebagai ukuran bagi setiap negara dalam pencegahan & pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Di Indonesia penanganan tindak pidana pencucian uang dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan terakhir dengan mengakomodir Standar International FATF *on Money Laundering* dilahirkanlah Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PTPPU).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 (UU TPPU) merupakan sarana untuk mewujudkan harapan banyak pihak sebagai hukum untuk mengantisipasi berbagai pola kejahatan yang mengarah pada kegiatan pencucian uang. Adapun yang menjadi sasaran dalam UU TPPU ini adalah mencegah dan memberantas sistem atau proses pencucian uang dalam bentuk placement, layering dan integration. Kemudian karena sasaran utama dalam kegiatan pencucian uang adalah lembaga keuangan bank maupun non-bank, maka sasaran pengaturan dari UU TPPU ini meliputi peranan-peranan aktif dari lembaga-lembaga ini untuk mengantisipasi kejahatan pencucian uang. Lembaga keuangan bank dan non-bank diterminologikan dalam Pengaturan UU TPPU dengan Penyedia Jasa Keuangan. Penyedia Jasa Keuangan diartikan sebagai penyedia jasa dalam bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pensiun, perusahaan asuransi dan kantor pos. Kemudian banyak sistem penanganan kejahatan dalam UU ini yang diproses dengan hukum acara pidana yang bersifat khusus, karena memang asas-asas hukumnya bersifat *lex specialis*.<sup>8</sup>

Keberhasilan dalam pelaksanaan UU TPPU adalah adanya penegakan hukum yang dijalankan dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab, namun dari masukan yang diperoleh diketahui bahwa penegakan hukum berkaitan dengan TPPU di Indonesia belum sepenuhnya berjalan dengan baik, antara lain dikarenakan adanya hambatan berkaitan dengan penerapan Asas Pembuktian Terbalik. Ada kerancuan mengenai masalah pembuktian tindak pidana asal dalam kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang. Ada yang berpendapat bahwa sebelum melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana pencucian uang, maka terlebih dahulu harus dibuktikan tindak pidana asalnya. UU TPPU menyatakan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan, merupakan hasil tindak pidana (Pasal 35 UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003).

Sampai saat ini masih belum adanya kesamaan persepsi antara pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam UU TPPU, khususnya Pasal 32 dan 33. Dalam penerapan Pasal 32 UU TPPU terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Dalam rangka pemeriksaan dugaan TPPU, pihak Kepolisian seringkali memerintahkan pemblokiran atas rekening nasabah dan bukan harta kekayaan nasabah yang berada di rekeningnya dengan jumlah tertentu, sementara ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 32 ayat (1) diatur bahwa "... pemblokiran terhadap Harta Kekayaan...yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana". Dengan demikian, seharusnya perintah tersebut menyebutkan jumlah harta kekayaan yang hendak diblokir.
2. Dalam rangka pemeriksaan dugaan TPPU, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 32 juncto penjelasan Pasal 32 ayat (1), pemblokiran dapat dilaksanakan pada tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam hal pemeriksaan dilakukan pada tahap penyelidikan, dalam praktiknya pihak Kepolisian tidak jarang memerintahkan

---

<sup>8</sup> Yunus Husein, *Tipologi Dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2023), hlm. 98-99.

pemblokiran pada tahap Penyelidikan. Agar tidak menimbulkan kerancuan sebaiknya hal ini diatur dalam pengaturan yang memadai.

Kemudian penerapan Pasal 33 UU TPPU juga seringkali menimbulkan beberapa permasalahan, terutama dalam kaitannya dengan surat permintaan keterangan mengenai harta kekayaan seseorang dari pihak Penyelidik/ Penyidik kepada Penyedia Jasa Keuangan. Berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, masih diperlukan adanya ketentuan pelaksanaan dari UU TPPU yang mengatur secara tegas dan jelas mengenai format standar surat permintaan pemblokiran dan keterangan terkait harta kekayaan seseorang yang di dalamnya secara tegas mencantumkan kapan, pada tahapan mana dan oleh siapa permintaan keterangan tersebut dapat diajukan.

## **C. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 (UU TPPU) merupakan sarana untuk mewujudkan harapan banyak pihak sebagai hukum untuk mengantisipasi berbagai pola kejahatan yang mengarah pada kegiatan pencucian uang. Adapun yang menjadi sasaran dalam UU TPPU ini adalah mencegah dan memberantas sistem atau proses pencucian uang dalam bentuk placement, layering dan integration. Kemudian karena sasaran utama dalam kegiatan pencucian uang adalah lembaga keuangan bank maupun non-bank, maka sasaran pengaturan dari UU TPPU ini meliputi peranan-peranan aktif dari lembaga-lembaga ini untuk mengantisipasi kejahatan pencucian uang. Lembaga keuangan bank dan non-bank diterminologikan dalam Pengaturan UU TPPU dengan Penyedia Jasa Keuangan.

### **2. Saran**

Tindak pidana pencucian uang tidak terlepas dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, baik dalam bisnis yang dijalankan maupun dalam tindak pidana uang haram. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, kemudahan semakin dirasakan oleh seluruh umat manusia. Ditemukannya berbagai peralatan elektronik, terutama di bidang keuangan memungkinkan transaksi keuangan dapat dilangsungkan dalam beberapa detik saja, baik transaksi dalam negeri maupun antarnegara, misalnya dengan adanya *Automatic Teller Machines* (ATM) dan *Electronic Wire Transfers* (EWP).

**Daftar Pustaka**

- Faisal, F., & Simatupang, N. (2022). The Strengthening Position and Functions of Waqf on Nadzir as an Independent Institution. *Jurnal Akta*, 9(2), 232-241.
- Kiagus Ahmad Badaruddin, *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2016*, (Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Indonesia, 2017).
- Koto, I., Hati, L. P., Manurung, A. S., & Siregar, A. S. (2024). Islamic Holy Days: The Contention of Rukyatul Hillal and Hisab Hakiki Wujudul Hilal Disputes for Muslims in Indonesia. *Pharos Journal of Theology*, 105(2).
- Raden Muyazin Arifin, *Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia: Peran Profesi Advokat Sebagai Pihak Pelapor Terhadap Unusual Transaction*, (Banyuwangi: LPPM Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng, 2021)
- Ramadhani, R., Hanifah, I., & Wajdi, F. (2024). Presidential Decree Number 62 of 2023: Distortion Regulation or Acceleration Solution for Agrarian Reform?. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 24(1), 031-042.
- Simatupang, R. S. A. (2024). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan. *Jurnal Yuridis*, 11(1), 54-63.
- Zainuddin, Z. (2023, March). Development Of Constitutional Law In Indonesia. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (pp. 1780-1785).